

Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Sangihe

Alma Kampi^{a,1*}, Itje Pangkey, M.Si^{b,2}, Jeane Mantiri^{c,3}

^{abc} Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

¹ almakampi@gmail.com*; ² itjepangkey@unima.ac.id; ³ jeanemantiri@unima.ac.id

INFO ARTIKEL

ABSTRACT (TIMES NEW ROMAN; 10)

Key word:
Analysis
Implementation
Land and Building Tax
Policy

Tax is a mandatory levy imposed by the government on taxpayers based on statutory regulations, without direct compensation, to finance public expenditures. Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) is regulated under Regional Regulation of the Sangihe Islands Regency No. 1 of 2013, which covers procedures from registration to tax revenue reporting. This study aims to identify and analyze the inhibiting factors in the implementation of the PBB-P2 policy in Tahuna Timur District. The research uses a qualitative method with an inductive approach, employing interviews and document collection as data-gathering techniques, with informants selected based on the issues identified in Tahuna Timur District.

INTISARI (TIMES NEW ROMAN; 10)

Kata kunci:
Analisis
Implementasi
Kebijakan Pajak Bumi
dan Bangunan

Pajak Pajak adalah pungutan yang diwajibkan pemerintah kepada Wajib Pajak berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan langsung, untuk membiayai pengeluaran negara. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe No. 1 Tahun 2013, yang mencakup sistem dan prosedur mulai dari pendaftaran hingga pelaporan penerimaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan PBB-P2 di Kecamatan Tahuna Timur. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, melalui wawancara dan pengumpulan dokumen sebagai teknik pengumpulan data, dengan informan yang relevan sesuai permasalahan yang diteliti.

1. Pendahuluan

Secara umum pajak dipahami sebagai iuran atau pungutan yang dibebankan pemerintah kepada mereka yang wajib membayar pajak; orang-orang ini dikenal sebagai wajib pajak (WP) [1]. Dana yang diperoleh digunakan untuk secara langsung mendukung pengeluaran-pengeluaran umum yang ditetapkan menurut undang-undang. Pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk memaksakan tujuan pada masyarakat tanpa menawarkan manfaat atau imbalan.

Pajak merupakan iuran yang diwajibkan secara hukum kepada kas negara yang digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum dan dapat dikenakan tanpa memerlukan jasa timbal balik (counter performance). Dalam hal ini, pemerintah memberikan penghargaan yang tinggi terhadap pengelolaan pajak, dan membebankan berbagai pungutan kepada masyarakat umum. Namun, beberapa di antaranya adalah Pajak Bumi dan Bangunan, yang merupakan sumber penerimaan negara yang penting dan prospektif bagi pendanaan operasional dan pembangunan pemerintah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan landasan hukum Pajak Bumi dan Bangunan[2].

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di pedesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Negara mendapat pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PBB). dan Pajak Bangunan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pajak adalah untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dengan menghimpun dana baik langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan perekonomian masyarakat dan negara. Struktur pajak negara ini terus-menerus mengalami revisi berkala sebagai respons terhadap perubahan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan masyarakat.

Pajak pusat adalah pajak yang administrasi dan pemungutannya ditangani oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan dan kemudian diserahkan kepada pemerintah kecamatan sebagai kepala daerah. Untuk mencapai tujuan ini, seluruh aparatur di bawahnya—yakni aparat desa, kecamatan, dan lembaga lainnya—dilibatkan dalam pengelolaan pajak dan membantu pelaksanaannya.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu jenis pajak daerah; mereka dipungut atas tanah dan bangunan tanpa memandang siapa yang memiliki, mengambil manfaat dari, atau mengendalikannya. Meskipun pajak dibayarkan oleh penduduk untuk kepentingan masyarakat, namun wajib pajak sendiri tidak akan memperoleh manfaat langsung dari pajaknya.

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri merupakan sektor yang potensial, penerimaan dari sektor pajak ini selanjutnya dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum. PBB ini dibayarkan setiap satu tahun sekali.

Putra “Kebijakan publik yang dibuat oleh pemegang otoritas kebijakan dalam hal ini pemerintah harus diimplementasikan guna mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam implementasi kebijakan publik hendaknya tidak terlepas dari berbagai faktor yang memengaruhinya, dari berbagai faktor itu nantinya dapat dinilai apakah kebijakan yang dibuat berjalan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”[3].

Laswell dan Kaplan dalam Ibrahim dan Supriatna berpendangan bahwa “kebijakan publik bermuatan tentang tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek social yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam aksioma ini mengindikasikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan tidak boleh bertentangan dengan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat. Apabila kebijakan publik bertentangan dengan nilai yang berada dalam masyarakat maka kebijakan publik tersebut akan mengalami kesulitan dalam implementasinya[4]. Sebaliknya suatu kebijakan publik yang memenuhi unsure nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maka kebijakan publik tersebut akan mudah dalam proses kebijakan publiknya dan terutama sekali dalam implementasinya”[5].

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten kepulauan sangihe no.1 tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan. Sistem Dan Prosedur Pungutan Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, dalam system dan prosedur pungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkantoran mencakup seluruh rangkaian proses pendaftaran, pendataan dan penilaian objek pajak serta menapkan, menerima pembayaran, menagih dan melaporkan penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan.

Agar sistem perpajakan secara keseluruhan dapat berfungsi secara efektif, administrasi perpajakan harus menerapkan peraturan dan ketentuan perpajakan sedemikian rupa sehingga memudahkan pemerintah dalam memungut pajak dan memudahkan wajib pajak dalam memenuhi tugasnya.

Anda warga negara harus memahami bahwa salah satu tanggung jawab Anda kepada pemerintah adalah membayar pajak. Oleh karena itu, setiap orang perlu memahami tanggung jawabnya terhadap pemerintah. Perlunya edukasi kepada masyarakat Indonesia tentang pentingnya membayar pajak dan memenuhi segala tanggung jawabnya. Dengan cara ini, demi keuntungan masyarakat, mekanisme pemerintah akan berfungsi dengan lancar. Tercapainya tujuan-tujuan umum warga negara yang hidup di negara yang adil dan makmur juga akan menjadi lebih mudah dengan berjalannya pemerintahan secara efisien. Penting bagi seluruh warga negara untuk memahami.

Ibrahim dan Supriatna menjelaskan Kaitannya dengan faktor lingkungan kebijakan yaitu suatu keadaan yang melatar belakangi atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya masalah kebijakan. Masalah kebijakan yang berbagai kehidupan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memerlukan pengaturan dan pengelolaan berupa tuntutan - tuntutan kelompok kepentingan, keinginan masyarakat, dan atau tantangan dan peluang yang dapat diantisipasi dan diatasi yang disebabkan oleh faktor internal dan eksternal lingkungan strategis baik lingkungan masyarakat, lokal, nasional, regional dan global. Ibrahim dan Supriatna “Masalah kebijakan dapat juga timbul yang disebabkan adanya dampak suatu kebijakan sebelumnya atau kebijakan baru yang memerlukan penyelesaian melalui kebijakan publik. Masalah tingkat kemiskinan, pemerataan pendidikan, pelayanan kesehatan, kepadatan lalu lintas, tatanan demokrasi, masalah lingkungan hidup dan lain sebagainya[8].

Sebanyak 2.809 orang terdaftar sebagai wajib pajak di Desa Tidore, Kecamatan Tahuna Timur. Sebanyak 1.850 orang melakukan pembayaran pada tahun 2022, sedangkan 959 orang tidak melakukan pembayaran. Terkait interaksi antar wajib pajak, kebijakan pajak bumi dan bangunan belum diterapkan dengan sebaik-baiknya. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memerlukan pengelolaan yang cermat dan perhatian dari seluruh pemangku

kepentingan, termasuk pejabat pemungutan, wajib pajak, dan proses pelaksanaannya, mengingat pentingnya sebagai sumber pendanaan negara bagi operasional dan pembangunan pemerintahan. berkumpul sendiri, khususnya di Desa Tidore Kecamatan Tahuna Timur. Akibat permasalahan yang dihadapi banyak orang pribadi atau wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), banyak wajib pajak yang gagal membayar PBB. Alhasil, di Desa Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, petugas pemungutan pajak harus mengeksekusi atau menerapkan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Metode Penelitian

Metodologi penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini [9]. Berbeda dengan eksperimen, metode penelitian kualitatif didasarkan pada filosofi positivis dan digunakan untuk menyelidiki kondisi objek alam [10]. Peneliti memainkan peran sentral dalam metode-metode ini, yang melibatkan triangulasi (menggabungkan) teknik pengumpulan data, analisis induktif dan kualitatif, dan hasil yang mengutamakan makna daripada generalisasi. [11].

Penelitian ini difokuskan pada implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Fokus pertama adalah pada prosedur penagihan PBB, dengan tujuan memahami prosedur pembayaran dan respons dari wajib pajak terhadapnya, serta tingkat partisipasi mereka dalam membayar pajak [12]. Fokus kedua menyoroti faktor-faktor penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut di bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembayaran PBB dan dampaknya Kelurahan Tidore. Penelitian ini terhadap pencapaian tujuan organisasi, di mana beberapa elemen atau indikator pelaksanaan kebijakan dapat terhambat sehingga menyulitkan pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan [13].

3. Hasil dan Pembahasan (Times New Roman)

A. Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur Kab.Kep.Sangihe.

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya Pendapatan Asli Daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di pedesaan dan perkotaan yang menjadi pajak daerah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Negara mendapat pendanaan dari Pendapatan Asli Daerah (PBB). dan Pajak Bangunan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang potensial adalah pajak; pemerintah menggunakan uang yang diterimanya dari sektor ini untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang melayani kebutuhan masyarakat umum. Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pendapatan asli daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), khususnya di daerah pedesaan dan perkotaan dimana pendapatan asli daerah tersebut berasal dari sektor ini. menjadi pajak daerah dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Negara menerima pendanaan dari Pajak Bumi dan Bangunan yang dipungut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan publik merupakan kebijakan yang diambil pemerintah dalam kapasitasnya sebagai pengambil kebijakan bagi masyarakat tertentu. Melalui beberapa tahapan persiapan dan berbentuk program atau kegiatan yang berorientasi pada tujuan. Sementara itu, eksekusi suatu kebijakan merupakan komponen yang paling krusial. Tahap ini memungkinkan suatu kebijakan dievaluasi berdasarkan seberapa sukses kebijakan tersebut secara keseluruhan [14]. Menurut Mazmanian dan Sabatier: Penerapan keputusan kebijakan dasar dikenal dengan istilah implementasi kebijakan. Keputusan-keputusan ini biasanya dibuat oleh badan legislatif, namun bisa juga dibuat berdasarkan perintah eksekutif, badan yudikatif, atau otoritas lainnya. Keputusan-keputusan ini menentukan permasalahan yang perlu diselesaikan dan memberikan penjelasan rinci mengenai permasalahan tersebut. target atau tujuan yang pasti yang harus dicapai [15]. lebih lanjut mengenai Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur peneliti mengambil beberapa indikator penting di dalam Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan, Berikut hasil temuan peneliti lapangan yang sudah sesuai dengan indikator tersebut sebagai berikut:

1. Prosedur penagihan pajak bumi bangunan

Menurut Tambunan (2013), pedoman berupa prosedur operasional digunakan dalam suatu organisasi untuk menjamin bahwa seluruh keputusan, tindakan, dan penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh anggota organisasi dilakukan secara efektif, efisien, dan konsisten. terstandarisasi dan metodis.

Berdasarkan BAB VII Tata Cara Pembayaran dan Penagihan d Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan pasal 13 :

1. Selambat-lambatnya enam (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan, kepala daerah menetapkan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam SPPT.
2. Pemungutan pajak didasarkan pada SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, dan Keputusan Banding, yang menambah besarnya pajak yang terutang dan harus dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah tanggal penerbitannya.

3. Setelah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan, Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan kuasa kepada Wajib Pajak untuk menunda atau membayar pajak secara penuh, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per

Peneliti menemukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum mengikuti prosedur yang ada, dapat diketahui dengan data yang ada dari 2809 wajib pajak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur, baru 1850 yang aktif membayar pajak dan terdapat 959 wajib pajak yang tidak membayar pajak. Hal ini dikarenakan sebagian wajib pajak tidak berada ditempat pada saat penagihan pajak bumi bangunan atau tidak menetap di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur umun terdata sebagai wajib pajak di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur. Kemudian peneliti juga menemukan masi terdapat petugas pajak yang bulum memaksimalkan tugas mereka dalam penagihan pajak bumi dan bangunan. Hal ini dikarenakan petugas pajak tidak menghubungi terus-menerus wajib pajak yang tidak menetap di Tidore

Peneliti juga menemukan bahwa, setiap tahun Pegawai di Kantor Lurah sering menanggulangi biaya pajak yang tidak dibayar oleh wajib pajak melalui hasil gaji . Hal ini meyebabkan masih ada wajib pajak yang tetap tidak membayar karena tidak dikanakan sangsi.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa, pemerintah sudah melakukan sosialisasi mengenai prosedur penagihan pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur dengan cara mengsosialisasikan mengenai pajak pada saat ada acara syukuran atau kedukaan. Peneliti menemukan bahwa sosialisasi mengenai penagihan PBB belum terlaksana dengan baik, dapat diketahui dengan masih terdapat wajib pajak yang belum memahami dengan baik mengenai prosedur penagihan pajak bumi bangunan. Hal ini terbukti dengan pada saat penagihan PBB oleh petugas pelaksana, sebagian wajib pajak tidak berada dirumah.

Peneliti juga menemukan bahwa kepala jaga selaku petugas penagihan PBB dalam penagihan PBB menggunakan cara turun langsung kerumah wajib pajak. berdasarkan observasi peneliti menemukan bahwa seringkali sebagian wajib pajak tidak berada dirumah, dan petugas penagih pajak dalam menjalankan penagihan hanya sehari. Seharusnya pada saat wajib pajak sudah berada dirumah, petugas pelaksana penagihan PBB segera menagih PBB.

1. Partisipasi Wajib Pajak

Banyaknya wajib pajak yang diwajibkan oleh objek pajak untuk ikut membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan dan bertugas menjalankan roda pembangunan selanjutnya dikenal dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut muchlis hamdi determinasi implementasi kebijakan menunjukan berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari implementasi kebijakan. Determinasi tersebut berkaitan dengan partisipasi kelompok sasaran, partisipasi kelompok sasaran menyangkut tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan kemampuan berkontribusi dengan prosedur yang ada.

Berdasarkan pendapat ahli dan hasil temuan dilapangan, peneliti menemukan bahwa rata-rata wajib pajak yang belum membayar pajak tidak mengetahui mengenai manfaat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dapat diketahui dengan pernyataan wajib pajak yang menyatakan tidak mengetahui sama sekali manfaat yang diperoleh jika membayar pajak. padahal manfaat yang diperoleh digunakan sebagai sumber biaya belanja pegawai, biaya pembangunan biaya berbagai subsidi untuk masyarakat.

Peneliti juga menemukan bahwa, sebagian wajib pajak tidak berkontribusi aktif dengan prosedur yang ada, seharusnya pada saat SPPT diterbitkan, wajib pajak segera membayar pada saat ada penagihan sebelum tanggal jatuh tempo. Tapi pada faktanya terdapat wajib pajak yang setelah SPPT diterbitkan, dan petugas penagih PBB menagih pajak, belum juga membayar pajak. hal ini dapat diketahui dengan pernyataan informan yang menyatakan tidak membayar pajak karena menganggap tidak ada keuntungan bagi dirinya.

B. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur Kab.Kep.Sangihe.

Faktor penghambat adalah segala sesuatu yang menghambat pencapaian tujuan sebuah organisasi, dalam kata lain tertahannya pencapaian organisasi dikarenakan oleh tidak berjalannya beberapa elemen. Faktor Penghambat yang dimaksud adalah segala hambatan diantaranya adalah sosialisasi dan partisipasi wajib pajak dalam Implementasi Kebijakan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur Berdasarkan hasil temuan dilapangan peneliti menemukan bahwa, yang menjadi faktor penghambat dalam palaksanaan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur diantaranya sosialisasi yang belum merata kepada wajib pajak, dan partisipasi wajib pajak yang belum maksimal dalam pembayaran Pajak Bumi dan Banguna. Hal ini diketahui dengan pernyataan wajib pajak yang menyatakan tidak mengetahui manfaat membayar pajak.

Kemudian peneliti juga menemukan bahwa, belum merata proses sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan kepada wajib pajak. Terbukti dengan masih terdapat wajib pajak yang belum mengetahui tentang pentingnya memmbayar Pajak Bumi dan Bangunan, hal ini dapat menghambat dalam pelaksanaan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Derminasi implementasi kebijakan publik menunjukan berbagai faktor yang dapat menghambat keberhasilan dari implementasi kebijakan publik. Determinasi tersebut berkaitan dengan substansi kebijakan, perilaku petugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumberdaya (Hamdi 2015).

Menurut James E. Anderson dalam mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Dalam definisi tersebut jelas bahwa suatu kebijakan publik dibuat dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok pelaku yang ditunjuk dalam kebijakan publik tersebut (Taufiqurokhman 2014).

Berdasarkan hasil temuan dan pendapat para ahli diatas, peneliti menyimpulkan yang menjadi Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Tidore Kecamatan Tahuma Timur diantaranya sosialisasi yang belum merata kepada wajib pajak, dan partisipasi wajib pajak yang belum maksimal dalam pembayaran Pajak Bumi dan Banguna. Karena Implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan dapat tercapai dengan baik jika didukung dengan sosialisasi yang merata kepada seluruh sasaran Wajib Pajak Bumi dan Bangunan, serta wajib pajak harus partisipasi dalam kebijakan ini, dengan cara mematuhi tatacara dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan, karena setiap kebijakan yang ada perlu dukungan tidak hanya dari pemerintah tetapi dari masyarakat yang menjadi kelompok sasaran agar kebijakan tersebut dapat berhasil.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Tidore, Kecamatan Tahuma Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe menghadapi beberapa tantangan. Pertama, terdapat sejumlah wajib pajak yang belum membayar pajak, dengan 959 orang belum membayar dan hanya 1850 yang telah membayar, karena sebagian dari mereka tidak berada di tempat saat penagihan dilakukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi tentang prosedur penagihan PBB, sehingga petugas penagih pajak mengalami kesulitan dalam melakukan penagihan karena seringkali wajib pajak tidak berada di rumah. Kedua, partisipasi wajib pajak rendah karena sebagian dari mereka tidak memahami manfaat membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku, dan masih ada yang belum berkontribusi sesuai prosedur yang ada. Diperlukan upaya yang lebih efektif dalam sosialisasi dan pemahaman mengenai kebijakan pajak ini agar dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi wajib pajak secara menyeluruh.

Referensi

- [1] D. Bangunan, K. Di, K. Ulaweng, and S. Bone, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pajak Bumi," 2015.
- [2] T. M. Rudi, "Pedomam Penyusunan Standar Operating Prosedur," 2013.
- [3] Taufiqurokhman, "Kebijakan Publik (Pendelegasian Tanggung Jawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintah). Jakarta Pusat: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers.)," 2014.
- [4] Bitar, "Pengertian Kebijakan Publik Tujuan, Tahap, Respon, Tipe, Evaluasi, Para Ahli. (Diakses 16 Agustus 2021) <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-kebijakan/>," 2021.
- [5] R. PRIYANTO, K. M. Thamrin, and M. Mardianto, "Implementasi Kebijakan Sanksi Administrasi Bagi Ketidapatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Kecamatan Kayuagung ...)," no. April, 2018, [Online]. Available: <https://repository.unsri.ac.id/13270/>
- [6] S. Z. Abidin, "Kebijakan Publik. Jakarta: Yayasan Pancur Siwah. Hamdi, Muchils. 2015. Kebijakan Publik Proses, Analisis, Dan Partisipasi. 2nd ed. Bogor: Ghalia Indonesia. Kadji, Yulianto. 2015. Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik. Gorontalo: Ung Press. Mardiasmo," 2004.
- [7] S. Abidin, "Kebijakan Publik, Yayasan Pancur Siwah," 2002.
- [8] E. A. Purwanto, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia, Yogyakarta," *Gava Media*, vol. 1, p. 194, 2015.
- [9] J. Mantiri and C. M. Siwi, "Peran Pemerintah Sebagai Kunci Utama Pengelolaan Dana Desa Di Desa Dulumai Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso Propinsi Sulawesi Tengah," *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 1, p. 33, 2018, doi: 10.36412/ce.v2i1.439.
- [10] M. Rantung and S. Manarinsong, "Implementasi Kebijakan Perijinan Trayek Angkutan Umum," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 45–50, 2021, doi: 10.53682/administro.v3i2.2801.
- [11] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. In Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2006.
- [12] D. Siwij, J. Mokat, and C. Pilomali, "Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos di Kecamatan Tondano Selatan," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan ilmu Adm. Negara*, vol. 1, no. 2, pp. 33–35, 2021, doi: 10.53682/administro.v1i2.1668.
- [13] M. H. Messe and I. Pangkey, "Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Publik Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe," *J. Civ. Educ. Media Kaji. Pancasila dan Kewarganegaraan*, vol. 2, no. 2, p. 34, 2018, doi: 10.36412/ce.v2i2.769.
- [14] M. S. Prof. DR. Yulianto Kadji, "Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan

Perilaku Birokrasi,” no. 1, pp. 1–150, 2015.

- [15] M. Mandagi, S. B. Kairupan, R. H. E. Sendouw, and J. E. Langkai, “The Implementation Of Policy For The Program Family Of Hope In Subdistrict Pineleng North Sulawesi,” 2020. doi: 10.2991/icss-18.2018.152.